BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 127/K.SN-17/PM.00.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (exp)
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Watansoppeng, 28 September 2020

Yth:

1. **Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Soppeng**
2. **Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa Se-Kabupaten Soppeng**

Di,-

Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non alam covid 19;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
h. Surat edaran 0572 Bawaslu Republik Indonesia, tentang pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. Sesuai dengan rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Soppeng, Stakeholder (Polres Soppeng dan Satpol PP Kabupaten Soppeng) dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Soppeng pada tanggal 27 September 2020 tentang penertiban alat peraga sosialisasi;

III. Sesuai dengan rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Soppeng bersama Tim Kampanye dan Liaison Officer (LO) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Soppeng Tahun 2020 pada tanggal 28 September 2020 tentang penertiban alat peraga sosialisasi.

IV. Bahwa dalam rangka sudah masuknya tahapan Kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Soppeng menginstruksikan Kepada Panwas Kecamatan secara berjenjang memperhatikan sebagai hal-hal berikut:

1. Panwas Kecamatan sebelum melaksanakan penertiban agar berkoordinasi dengan pihak terkait;
2. Panwas Kecamatan dalam melakukan penertiban agar melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa di wilayah kerja masing-masing;
3. Panwas Kecamatan agar berkoordinasi dengan Satuan Pol PP dan Polsek Kecamatan Wilayah Kerja Masing-masing;
4. Panwas Kecamatan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Soppeng;
5. Hasil kegiatan pengawasan dan penertiban alat peraga sosialisasi dituangkan kedalam laporan form A;
6. Pada saat pengawasan dan penertiban alat peraga sosialisasi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*.

Demikian diinstruksikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

Winardi, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

HASIL KESEPAKATAN STAKEHOLDER
PADA RAPAT KOORDINASI PENERTIBAN APS PILKADA 2020

Pada hari ini Minggu tanggal dua puluh tujuh september tahun dua puluh dua puluh, Pukul lima belas lewat Sembilan menit Waktu Indonesia Tengah, bertempat di media center kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng jalan neneurang nomor seratus delapan puluh delapan, Watansoppeng, Bawaslu Kabupaten Soppeng melakukan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder dengan Hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Penertiban alat peraga sosialisasi yang berhubungan dengan pilkada Soppeng Tahun 2020;
2. Alat peraga sosialisasi diwilayah area privasi tidak ditertibkan;
3. Alat sosialisasi pemerintah wajib masker tidak ditertibkan;
4. Panwaslu Kecamatan koordinasi dengan pihak terkait diwilayahnya;
5. Panwaslu Kecamatan berkoordiansi dengan Satpol PP di kecamatan masing-masing;
6. Panwaslu Kecamatan Berkoordinasi dengan Polsek di kecamatan masing-masing;
7. Penertiban dilaksanakan selama 2(dua) hari mulai tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
8. Pelaksanaan penertiban tetap memperhatikan protocol kesehatan pencegahan COVID-19.

Daftar Nama Peserta Rapat sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	WINARDI, S. Sos.	Ketua Bawaslu Kab. Soppeng	1
2	NURLAELAH, SP.	Anggota Bawaslu Kab Soppeng	2
3	BURHANUDDIN, S.Sos	Kanit 1 Sat Intelkam Polres Soppeng	3
4	MUH.SURAHMAN	Kasat POL PP Kabupaten Soppeng	4
5		Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	5
6		Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng	6
7		KPU Kabupaten Soppeng	7
8	NURJANNAH	Panwascam Marioriwawo	8
9	~~BUSRIADI~~ Tri Wahyuni	Panwascam Lilirilau	9
10	SUPRATMAN	Panwascam Lalabata	10
11	A.MAKKULAWU	Panwascam Liliriaja	11
12	SARTONO	Panwascam Marioriawa	12
13	NURSAL	Panwascam Donri – donri	~~13~~
14	MUH. YUSRI	Panwascam Citta	14
15	CHAEDIR MUSTAFA	Panwascam Ganra	15

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

HASIL RAPAT KOORDINASI BERSAMA
DALAM RANGKA PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIALISASI
PILKADA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, pada pukul Enam Belas lewat Tiga puluh delapan menit Waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul Tujuh Belas lewat tiga puluh empat menit bertempat di media center kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng di jalan neneurang nomor Seratus Delapan Puluh Delapan Watansoppeng, dilaksanakan rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten bersama dengan Tim Kampanye dan liaison officer (LO) pasangan calon H.A.Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi Halide.MP, terkait dengan penertiban alat peraga sosialisasi.

Hasil Rapat Koordinasi dengan mengedepankan kearifan lokal budaya "*yassisoppengi*" *(Siapakatau, Sipakainge, Sipakalebbi)* sebagai berikut;

1. Tim Kampanye dan liaison officer (LO) pasangan calon H.A.Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi Halide.MP meminta untuk menertibkan sendiri alat peraga sosialisasi yang dipasang oleh tim dan relawan mereka sampai dengan tanggal 30 September 2020, Pukul 16.00 Wita;
2. Alat peraga sosialisasi yang luput dari penertiban sesuai point 1(satu), akan di tertibkan oleh pihak yang berwenang, setelah batas waktu yang telah disepakati tersebut;
3. Alat peraga sosialisasi kolom kosong/kotak kosong yang tidak sesuai pemasangan dengan memperhatikan etika dan estetika, akan ditertibkan oleh pihak yang berwenang;
4. Penertiban alat peraga sosialisasi tetap memperhatikan protokol standar kesehatan pencegahan *COVID-19*.

Daftar Nama Peserta Rapat;

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	WINARDI, S. Sos.	Ketua Bawaslu Kab. Soppeng	1.
2.	NURLAELAH, SP.	Anggota Bawaslu Kab Soppeng	2.
3.	ABD. JALIL, S.Pd,.M.Pd	Anggota Bawaslu Kab Soppeng	3.
4.	Drs. SYAHRUL	Tim Kampanye Pasangan Calon H.A.Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi Halide.MP	4.
5.	Drs. YAHYA DAUD,SH	Tim Kampanye Pasangan Calon H.A.Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi Halide.MP	5.
6.	MUH.ASKAR MUNIR,SE	Tim Kampanye Pasangan Calon H.A.Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi Halide.MP	6.
7.	MUH. HAJIR, S.Sos	Tim Kampanye Pasangan Calon H.A.Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi Halide.MP	7.
8.	ABIDIN, SE	Liaison Officer (LO) Pasangan Calon H.A.Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi Halide.MP	8.
9.	SUHERMAN	Operator Tim Pasangan Calon H.A.Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi Halide.MP	9.